



**KEPALA DESA HARGOTIRTO  
KECAMATAN KOKAP  
KABUPATEN KULON PROGO**

## **PERATURAN DESA**

NOMOR : 3 TAHUN 2017  
TANGGAL : 24 Agustus 2017

**TENTANG**

## **PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA TAHUN 2018**

DESA HARGOTIRTO KECAMATAN KOKAP  
KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2017



KEPALA DESA HARGOTIRTO  
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DESA HARGOTIRTO  
NOMOR 3 TAHUN 2017

T E N T A N G

PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HARGOTIRTO

Menimbang : a. Bahwa agar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan lancar dan tertib serta lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu adanya pengelolaan atas kekayaan desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas , maka perlu menetapkan Peraturan Desa Hargotirto Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Tahun Anggaran 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

- 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
  17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/Pmk.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
  18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
  25. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

- Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
26. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa;
  27. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2015;
  28. Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  29. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  30. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
  31. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Administrasi Keuangan Desa;
  32. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa;
  33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2017;
  34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor ..... Tahun ..... Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017;
  35. Peraturan Desa Hargotirto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Binangun Mulyo Desa Hargotirto;
  36. Peraturan Desa Hargotirto Nomor 4 Tahun 2016 tentang pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Desa;
  37. Peraturan Desa Hargotirto Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARGOTIRTO  
Dan  
KEPALA DESA HARGOTIRTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA HARGOTIRTO PENGELOLAAN KEKAYAAN  
DESA TAHUN ANGGARAN 2018

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kulon Progo
6. Desa adalah Desa Hargotirto;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Hargotirto;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Hargotirto;
11. Pengelolaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengurusan dan pembangunan dan pengawasannya;
12. Kekayaan Desa adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dikuasai desa Hargotirto.

## BAB II

### KEKAYAAN DESA

#### Pasal 2

Dalam rangka membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maka dilakukan Pengelolaan Kekayaan Desa.

### Pasal 3

Jenis Kekayaan Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa meliputi :

- a. Tanah Kas Desa
- b. Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk Sekolah Dasar dan Puskesmas Pembantu
- c. Tanah Kas Desa Bekas Tanah Lungguh
- d. Aset Desa

### Pasal 4

Pengelolaan Kekayaan Desa dengan disewakan

### Pasal 5

Rincian tentang cara pengelolaan jenis kekayaan desa, serta perkiraan hasil yang akan diterima dalam satu tahun adalah seperti tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 6

- (1) Pengelolaan Kekayaan Desa dilakukan oleh Kepala Desa
- (2) Dalam melakukan pengelolaan kekayaan Desa, Kepala desa dapat dibantu Panitia yang dibentuk khusus untuk itu dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### Pasal 7

Demi ketertiban dan kelancaran teknis pelaksanaan, pengelolaan kekayaan desa dimaksud pasal 3 peraturan desa ini, Kepala Desa dapat menerbitkan Keputusan Kepala Desa yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Desa ini.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Desa Hargotirto ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa dan Berita Desa Hargotirto.

Ditetapkan di HARGOTIRTO  
Pada tanggal 24 Agustus 2017  
KEPALA DESA HARGOTIRTO

SABARNO

Diundangkan di HARGOTIRTO  
pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DESA HARGOTIRTO

EKO PURWANTI

LEMBARAN DESA HARGOTIRTO TAHUN 2017 NOMOR